



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG

APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAPORAN REALISASI FISIK DAN
KEUANGAN SECARA ELEKTRONIK

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 900/8206 tanggal 21 April 2021 tentang Tertibnya Administrasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Aceh dan untuk mengoptimalkan penyampaian laporan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta kemajuan kegiatan proyek fisik di Kabupaten Pidie Jaya, dibutuhkan suatu aplikasi berbasis elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan Secara Elektronik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9);

4. Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

13. Peraturan . . .



13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
17. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
18. Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 900/8206 tanggal 21 April 2021 tentang Tertibnya Administrasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SECARA ELEKTRONIK.

BAB I


KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.

2. Pemerintahan . . .



2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
5. Wakil Bupati adalah Wakil bupati Pidie Jaya.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Realisasi Fisik dan Keuangan yang selanjutnya disebut RFK adalah Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan segala aktivitas konstruksi dan proyeksi dana keuangan di masa mendatang sesuai dengan alokasi dananya.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa
11. Informasi Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan secara Elektronik yang selanjutnya disebut Siteman Unik adalah proses pelayanan informasi pelaporan realisasi fisik dan keuangan secara elektronik.
12. Laporan realisasi keuangan merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai realisasi keuangan dan fisik dari Perangkat Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengoptimalisasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi yang diharapkan dapat membentuk sistem manajemen pelaporan perangkat daerah yang terpadu dengan proses kerja yang efektif, efisien dan tepat waktu.
- (2) Tujuan peraturan Bupati ini ditetapkan untuk ketersediaan data yang terbaru sebagai basis penyusunan laporan pengendalian pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III
SASARAN
Pasal 3

Sasaran Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tersedianya aplikasi untuk manajemen informasi dalam penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan sehingga proses kerjanya dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- b. semua perangkat daerah mau dan mampu menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan secara tepat waktu dan data yang disampaikan memuat informasi yang dibutuhkan sesuai format yang telah ditetapkan;
- c. tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk mengelola dan mengevaluasi terhadap laporan realisasi fisik dan keuangan Organisasi Perangkat Daerah;
- d. tersedianya informasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya yang tersusun secara baik dan akurat sehingga dapat diakses sesuai keperluan dan dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk mengambil kebijakan terutama dalam melaksanakan perencanaan pembangunan ke depannya.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup proses pelayanan administrasi yang dilakukan melalui pelaksanaan informasi pelaporan realisasi fisik dan keuangan secara elektronik adalah pelaporan realisasi fisik dan laporan keuangan dalam satu sistem aplikasi.

BAB V
KEBIJAKAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan dan pengembangan sistem informasi pelaporan realisasi fisik dan keuangan secara elektronik dapat dilakukan melalui kerjasama dan atau kontrak dengan lembaga/konsultan.
- (2) Biaya pelaksanaan sistem informasi pelaporan realisasi fisik dan keuangan secara elektronik dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pidie Jaya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran terhadap pelaksanaan sistem informasi pelaporan realisasi fisik dan keuangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahunnya untuk pengembangan dan pemeliharaan.

BAB VI
APLIKASI

Pasal 6

- (1) Sistem informasi pelaporan realisasi fisik dan keuangan secara elektronik bersifat kode sumber terbuka berbasis *web* dengan memenuhi ketentuan *interoperabilitas* dan keamanan sistem informasi.
- (2) Sistem informasi pelaporan realisasi fisik dan keuangan secara elektronik harus dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan fisik.
- (3) Sistem pelayanan informasi pelaporan realisasi fisik dan keuangan secara elektronik harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring dan evaluasi.

BAB VII
DATA DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 7

- (1) Struktur dan format data yang digunakan harus sesuai dengan standar *interoperabilitas* dan standar keamanan informasi.
- (2) Setiap pegawai Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya wajib menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurat serta kebutuhan data dan informasi.
- (3) Setiap perangkat daerah berkewajiban menyampaikan laporan data realisasi fisik dan keuangan secara elektronik melalui aplikasi setiap bulannya kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

BAB VIII
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 8

- (1) Setiap pegawai Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya harus mengetahui, memahami dan menjalankan sistem Informasi Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan Secara Elektronik sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Pegawai SKPK/OPD yang ditugaskan untuk menjalankan sistem pelayanan Informasi Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan Secara Elektronik harus mendapatkan pendampingan untuk meningkatkan kapasitasnya.
- (3) Pelaksanaan pelatihan, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi pegawai yang menjalankan tugas dan fungsinya dibidang pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 20 Agustus 2021 M
11 Muharram 1443 H

A. BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 20 Agustus 2021 M
11 Muharram 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,


JAILANI

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBK
 PIDIE JAYA BULAN TAHUN ANGGARAN.....**

NO	KODE REKENING	SKPK/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN REVISI / PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI			SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN	KET
					FISIK	KEUANGAN		(Rp.)	(%)		
						(%)	(Rp.)				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		SKPK...									
		PROGRAM..									
		KEGIATAN..									
		SUB KEGIATAN...									
		PAKET...									
		SKPK...									
		KEGIATAN..									
		SUB KEGIATAN...									
		PAKET...									
		PAKET...									
JUMLAH TOTAL											

8.

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DANA TUGAS PEMBANTUAN
KABUPATEN PIDIE JAYA BULAN TAHUN ANGGARAN**

NO	KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET	ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN REVISI / PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI			SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN	KET
									FISIK	KEUANGAN		(Rp.)	(%)		
										(%)	(Rp.)				
1	2					3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						SATKER...									
						PROGRAM...									
						KEGIATAN...									
						SUB KEGIATAN...									
						PAKET...									
						PAKET...									
						PAKET...									
						SATKER...									
						PROGRAM...									
						KEGIATAN...									
						SUB KEGIATAN...									
						PAKET...									
						PAKET...									
JUMLAH TOTAL															

8.

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK DAN NON FISIK
BULAN TAHUN ANGGARAN**


PRIVINSI : ACEH
KABUPATEN : PIDIE JAYA
BULAN :

No	SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK Rp. (dalam ribuan)	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK		
						VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	SKPK ...														
	DAK FISIK REGULER														
	BIDANG ...														
	PROGRAM ...														
	KEGIATAN...														
	1) Rincian Kegiatan														
	2) Rincian Kegiatan														
	3) Rincian Kegiatan														
	DAK FISIK PENUGASAN														
	BIDANG ...														
	PROGRAM ...														
	KEGIATAN...														
	1) Rincian Kegiatan														
	3) Rincian Kegiatan														
	DAK FISIK AFIRMASI														
	BIDANG ...														
	PROGRAM ...														
	KEGIATAN...														
	1) Rincian Kegiatan														
	3) Rincian Kegiatan														
	JUMLAH DAK FISIK														
	DAK NON FISIK														
	BIDANG ...														
	PROGRAM ...														
	KEGIATAN...														
	1) Rincian Kegiatan														
	3) Rincian Kegiatan														
	JUMLAH DAK NON FISIK														
	JUMLAH KESELURUHAN DAK FISIK DAN NON FISIK														

8.

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DOKA
KABUPATEN PIDIE JAYA BULAN TAHUN ANGGARAN**

NO	KODE REKENIN G	SKPK/PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG	ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN REVISI / PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI			SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN	KET
						FISIK	KEUANGAN		(Rp.)	(%)		
							(%)	(Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		SKPK...										
		PROGRAM...										
		KEGIATAN...										
		SUB KEGIATAN...										
		PAKET...										
		PAKET...										
		PROGRAM...										
		KEGIATAN...										
		PAKET...										
		SKPK...										
		PROGRAM...										
		KEGIATAN...										
		SUB KEGIATAN...										
		PAKET...										
		PAKET...										
JUMLAH TOTAL												

1. BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS

2.